



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa Hakim Konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan;
- c. bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama), perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi;

- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 23 Agustus 2006, serta Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2011;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Mengingat : 1. Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Hakim Konstitusi tanggal 6 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Etik Hakim Konstitusi, yang selanjutnya disebut Dewan Etik, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran



- martabat dan perilaku Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama);
3. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah Majelis Kehormatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
 4. Hakim Konstitusi, yang selanjutnya disebut Hakim, adalah salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 5. Hakim Terlapor adalah Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan laporan yang diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis;
 6. Hakim yang Diduga adalah Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan informasi yang diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, serta dari masyarakat luas;
 7. Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dewan Etik dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.



BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Dewan Etik mempunyai tugas:

- a. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran;
- b. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - i. melakukan perbuatan tercela,
 - ii. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,
 - iii. melanggar sumpah atau janji jabatan,
 - iv. dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945,
 - v. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi,
 - vi. melanggar larangan sebagai Hakim untuk:
 1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri,
 2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan,
 - vii. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk:
 1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim;
- d. memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam sidang Majelis Kehormatan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada Mahkamah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Etik mempunyai wewenang:

- a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran, pelapor, serta pihak lain yang berkaitan;
- c. memberikan teguran lisan atau tertulis kepada Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- d. mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, serta dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.



Pasal 5

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, seluruh laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN

Pasal 6

Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang akademisi;
- c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Pasal 7

Anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat:

- a. jujur, adil, dan tidak memihak;
- b. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
- c. berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim;
- d. memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Pasal 8

Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipilih oleh Panitia Seleksi yang bersifat independen;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dalam Rapat Pleno Hakim;



- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan dan melaporkan calon anggota Dewan Etik kepada Mahkamah;
- (4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah.

Pasal 10

- (1) Susunan Dewan Etik terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota;
- (2) Ketua dipilih dari dan oleh anggota;

Pasal 11

Dewan Etik dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah.

BAB V

LAPORAN DAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. identitas pelapor;
 - b. nama lengkap Hakim Terlapor; dan
 - c. uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

Pasal 13

- (1) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan identitas diri yang sah;
- (2) Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor.



Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, serta dari masyarakat luas.

Pasal 15

Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan diri di hadapan Dewan Etik.

BAB VI

TEGURAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga terbukti melakukan pelanggaran ringan, Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran lisan tersebut kepada Ketua Mahkamah dan Hakim yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran tertulis tersebut kepada Ketua Mahkamah, Hakim yang bersangkutan, dan memberitahukan kepada hakim lainnya;
- (4) Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah, Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran lisan tersebut kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah;
- (5) Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah, Dewan Etik menyampaikan berita acara teguran tertulis tersebut kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah, serta Hakim lainnya;



Pasal 17

- (1) Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etik;
 - b. fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Dewan Etik;
 - c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama);
 - d. keyakinan anggota Dewan Etik;
- (2) Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat dituangkan dalam Berita Acara Dewan Etik;

BAB VII

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 18

- (1) Pembentukan Majelis Kehormatan diusulkan oleh Dewan Etik kepada Mahkamah dalam hal:
 - a. Dewan Etik berpendapat Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga telah melakukan pelanggaran berat;
 - b. Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.



BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Etik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dewan Etik mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2013

a.n. Ketua
Wakil Ketua,



Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H.

